



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

7. Pola.....

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas Kota Surakarta.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dan aktiva lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/ kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-Puskesmas.
17. Sekretaris Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
18. Tim Pembina Puskesmas adalah Tim yang bertugas melakukan pembinaan teknis kinerja puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
19. Pegawai

19. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Lingkungan Puskesmas Kota Surakarta.
20. Gaji adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
21. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
22. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan diluar gaji berasal dari jasa layanan yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
24. Pesangon adalah imbalan yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai BLUD Non PNS pada akhir masa kerjanya.
25. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, dan pesangon.

Bagian Kedua
Azas dan Filosofi

Pasal3

- (1) Remunerasi berazaskan:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan UPTD Puskesmas.
- (2) Remunerasi mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;

b. memberikan



- b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
- c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
- d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
- e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Paragraf 1
Sasaran dan Bentuk

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Pegawai BLUD; dan
 - d. Tim Pembina Puskesmas.
- (2) Remunerasi diberikan dalam bentuk :
 - a. Gaji pegawai BLUD non PNS;
 - b. Tunjangan tetap bagi pejabat pengelola BLUD non PNS;
 - c. Honorarium atas pendapatan layanan BLUD bagi Pejabat Pengelola BLUD;
 - d. Honorarium jasa pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD bagi Dewan Pengawas;
 - e. Insentif atas jasa pelayanan kesehatan bagi Pegawai BLUD;
 - f. Honorarium atas pembinaan kepada puskesmas bagi Tim Pembina; dan
 - g. Pesangon bagi pegawai BLUD non PNS.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Paragraf 2
Gaji

Pasal 5

- (1) Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus PNS mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Gaji



- (2) Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS berasal dari pendapatan jasa layanan BLUD.
- (3) Besaran gaji pemimpin non PNS disetarakan dengan PNS golongan ruang III/c masa kerja 5 tahun.
- (4) Besaran gaji bagi pejabat keuangan yang berasal dari non PNS disetarakan dengan PNS golongan ruang III/a masa kerja 5 tahun.
- (5) Besaran gaji pegawai non PNS ditetapkan berdasarkan Upah Minimal Kota Surakarta dan diberikan tunjangan berupa tambahan penghasilan sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja.

Paragraf 3
Honorarium

Pasal 6

Honorarium Pejabat Pengelola BLUD sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD sebesar 1,5 % dari pendapatan jasa layanan BLUD setiap bulannya;
- b. Pejabat Keuangan sebesar 75 % dari Pemimpin BLUD setiap bulannya;
- c. Pejabat Teknis Umum sebesar 75 % dari Pemimpin BLUD setiap bulannya;
- d. Pejabat Teknis UKP sebesar 75 % dari Pemimpin BLUD setiap bulannya;
- e. Pejabat Teknis UKM sebesar 75 % dari Pemimpin BLUD setiap bulannya.

Pasal 7

Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas paling banyak sebesar 0,5% dari pendapatan jasa layanan BLUD dan di atur sebagai berikut :

- (1) Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.
- (3) Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian kinerja puskesmas yang terkait dengan pemberian remunerasi perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis yang dilakukan Tim Pembina Puskesmas.

(2) Besaran

- (2) Besaran honorarium Tim Pembina Puskesmas secara proporsional maksimal 0,5 % dari jasa layanan BLUD.

Paragraf 4
Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif atas jasa pelayanan kesehatan diberikan bagi Pegawai BLUD
(2) Besarnya insentif atas jasa pelayanan kesehatan maksimal sebesar 40% dari pendapatan jasa layanan BLUD.
(3) Besarnya insentif sebagaimana dalam ayat (2) ditetapkan Pemimpin BLUD berdasarkan indikator penilaian sekurang - kurangnya terdiri :
a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
c. resiko kerja (*risk index*);
d. jabatan yang disandang (*position index*);
e. hasil / capaian kinerja (*performance index*); dan
f. kehadiran (absensi) serta kepatuhan jam kerja (*dicipline index*).
(4) Penghitungan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.

Paragraf 5
Pesangon

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Non PNS dan Pegawai tetap BLUD diberikan pesangon paling tinggi 3 (tiga) kali gaji.
(2) Pesangon diberikan dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 11

- (1) Remunerasi diberikan pada saat berlakunya Peraturan walikota ini.
(2) Perhitungan jumlah remunerasi yang diberikan terhitung sejak pelayanan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2015.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juni 2015

WALIKOTA SURAKARTA, *h*



FX. HADI RUDYATMO



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2015 NOMOR 15